



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 102/X/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 102/X/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrayani

Alamat : Cikande Permai B.4 / 25 RT.009/RW.005

Kel./Desa Situ Terate – Kecamatan Cikande Kab. Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Cikande – Kabupaten Serang

Alamat : Jalan Veteran Nomor. 1 Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 102/X/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon Hendrayani dengan pihak Termohon Kecamatan Cikande Kabupaten Serang yang diwakili oleh Agus Yasa Wirawan, Okta Handayani, Iwan Firmansyah dan Syamsudin berdasarkan Surat Kuasa

Nomor: 800/570/DISKOMINFOSATIK/2023 yang ditandatangani oleh Drs. H. Tb. Entus Mahmud Sahiri Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (Pemberi Kuasa) serta dimediasi oleh Mediator Nana Subana.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak menyepakati hasil Mediasi.
2. Para pihak menyepakati bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 1 dan 2 tidak dikuasai dan tidak pernah dibuat oleh Termohon secara khusus dan terpisah dari evaluasi APBDes terkait pengesahan daftar calon penerima BLT Dana Desa oleh Bupati atau diwakilkan Camat Tentang penambahan jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud sebagai Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu, Tanggal 29 Maret 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis



(Hilman)



Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 29 Maret 2023

Panitera Pengganti



(Rudianto)

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten